



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Zulkarnain Bin Sabariman;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 27 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tiga Rt. 21 Rw. 003, Kel. Karangendah, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;  
Jl. Tipar Rt. 02 Rw. 08, Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
- d. Hakim sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 30 Mei tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DEDE ZULKARNAEN BIN SABARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya" sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DEDE ZULKARNAEN bin SABARIMAN dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepotong Sepotong baju tidur warna merah terdapat tulisan LOVE, sepotong celana panjang warna merah, sepotong celana dalam warna biru, sepotong BH warna putih semuanya dikembalikan kepada saksi Nadila Sukma Dewi
  - Sepotong kaos oblong merk Virtuow motif garis warna abu-abu & hitam, sepotong celana panjang warna hijau doreng semuanya dikembalikan kpd terdakwa Dede Zulkarnaen.
4. Menyatakan bila terdakwa DEDE ZULKARNAEN bin SABARIMAN dinyatakan terbukti bersalah supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (Duaribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit persidangan dan memperlancar/memudahkan proses jalannya pemeriksaan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dia terdakwa DEDE ZULKARNAIN bin SABARIN pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 .di Desa Sampang RT. 02 RW. 08 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Desember tahun 2017 saksi Nadila Suka Dewi yang berumur 18 tahun dan 10 bulan (lahir tanggal 16 April 1999) berkenalan dengan terdakwa Dede Zulkarnain bin Sabariman (yang selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan sebutan 'terdakwa') yang mengaku sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) hingga kemudian sejak awal bulan Februari tahun 2018 saksi Nadila Sukma Dewi menjalin hubungan pacaran, saling mendalami perwatakan satu sama lain ;
- Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa Dede Zulkarnain datang de rumah saksi Nadila Sukma Dewi dan mengobrol di ruang tamu . Di tengah obrolannya, terdakwa Dede Zulkarnain minta saksi Nadila Sukma Dewi membuktikan cintanya kepada terdakwa dengan cara terdakwa Dede Zulkarnain minta bersetubuh dengan saksi Nadila Sukma Dewi yang hal ini ditolak oleh saksi Nadila Sukma Dewi dengan mengatakan "Nggak mau lah" sehingga terdakwa membujuk saksi Nadila Sukma Dewi dengan mengatakan "Apa kamu nggak mau buat aku yakin, biar akau ingat kamu terus dan balik lagi kesini". Karena pengaruh dari kata-kata terdakwa bahwa 'agar terdakwa Dede Zulkarnain balik lagi ke Sampang untuk melanjutkan hubungan dengan saksi Nadila Sukma Dewi yang telah dipacarinya' , maka saksi Nadila Sukma Dewi terbujuk sehingga saksi Nadila Sukma Dewi diam dan tidak berontak pada waktu terdakwa Dede Zulkarnain memulai perbuatannya memeluk tubuhnya, menciumi bibirnya dan meraba-raba payudaranya bahkan saksi Nadila Sukma Dewi balas memeluk terdakwa Dede Zulkarnain, setelah itu terdakwa Dede Zulkarnain duduk di lantai sambil mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan meminta saksi Nadila Sukma Dewi untuk melorotkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang dan celana dalamnya dan duduk di paha terdakwa Dede Zulkarnain ;

- Dalam keadaan celana panjang dan celana dalam telah dilorotkan, saksi Nadila Sukma Dewi duduk di paha terdakwa berhadap-hadapan selanjutnya saksi Nadila Sukma Dewi memasukkan alat kelamin terdakwa ke vaginanya dan saksi Nadila Sukma Dewi menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 menit namun karena kurang nyaman, terdakwa Dede Zulkarnain dan saksi Nadila Sukma Dewi pindah tempat ke samping kamar mandi ;

- Di samping kamar mandi, terdakwa Dede Zulkarnain melorotkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya serta melorotkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi Nadila Sukma Dewi sebatas lutut, kemudian saksi Nadila Sukma Dewi mengambil posisi nungging sedangkan terdakwa Dede Zulkarnain mengambil posisi berdiri dibalakang pantat saksi Nadila Sukma Dewi sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke vagina saksi Nadila Sukma Dewi dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa Dede Zulkarnain menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 5 menit hingga alat kelamin terdakwa Dede Zulkarnain mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di kamar mandi. Setelah itu saksi Nadila Sukma Dewi dan terdakwa Dede Zulkarnain membersihkan alat kelaminnya dan merapikan kembali celananya masing-masing ;

- Akibat perbuatan terdakwa Dede Zulkarnain, selaput dara saksi Nadila Sukma Dewi robek pada seluruh Hymen sebagaimana keterangan dalam Visum Et Repertum nomor : 440.3/3954/VER/III/18/07.13/16 tanggal 16 Maret 2018 atas nama terperiksa Nadila Sukma Dewi yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, Sp.OG (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dengan hasil pemeriksaan : Selaput dara : terdapat robekan lama pada seluruh Hymen

Kesimpulan : Pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selaput dara tak utuh .

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NADILA SUKMA DEWI binti SABANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa yaitu pada sekira bulan Desember tahun 2017 dengan mengaku sebagai anggota TNIAL;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa dan keterangan yg diberikan dihadapan polisi sudah yyang sebenarnya;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 16 April 1999 sehingga pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Ds. Sampang Rt. 02 RW. 08 Kec. Sampang Kab. Cilacap;
- Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dengan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa pada Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian ngobrol bersama di depan Televisi kemudian Terdakwa minta bersetubuh dengan Saksi;
- Bahwa semula Saksi menolak dengan mengatakan "Gak mau lah" tapi kemuudian Terdakwa mengatakan "Apa kamu nggak mau buat aku yakin, biar aku ingat kamu terus dan balik lagi kesini, aku akan menikahi kamu";
- Bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa bahwa 'agar Terdakwa balik lagi ke Sampang untuk melanjutkan hubungan dengan Saksi akhirnya Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum bersetubuh Terdakwa memeluk tubuh Saksi, menciumi bibir dan meraba-raba payudaranya dan Saksi balas memeluk Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa duduk di lantai sambil mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan meminta Saksi untuk melorotkan celana panjang dan celana dalamnya dan duduk di paha Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi duduk di paha Terdakwa berhadap-hadapan selanjutnya Saksi memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vaginanya namun karena kurang nyaman, Terdakwa dan Saksi pindah tempat ke samping kamar mandi;
- Bahwa di samping kamar mandi, Terdakwa melorotkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya serta melorotkan celana panjang dan celana Saksi sebatas lutut, kemudian Saksi mengikuti permintaan Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil posisi nungging sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang pantat Saksi sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke vagina Saksi lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mandi yang dikeluarkan di kamar mandi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WIWIN SAINI BINTI Alm SAENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan November 2017, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan anak kandungnya yang bernama Nadila Sukma Dewi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi menanyakan kepada Nadila Suikma Dewi (korban) sejauh mana hubungannya dengan Terdakwa lalu korban menjawab bahwa hubungannya sudah sampai melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa hubungan Nadila dengan Terdakwa adalah sebagai pacar, dan menurut pengakuan Nadila Terdakwa telah meyakinkan Nadila bahwa dirinya adalah anggota TNI AL dan akan bertanggung jawab menikahi Nadila;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa datang main ke rumah saksi malam-malam sekira pukul 20.00 WIB kemudian ngobrol sambil nonton televisi bersama Nadila, pada waktu itu Saksi tertidur sehingga tidak tahu apa yg dilakukan Terdakwa dan Nadila;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi kemudian melapor ke Polsek Sampang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/3954/VER/III/18/07.13/16 tanggal 16 Maret 2018 atas nama terperiksa Nadila Sukma Dewi yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, Sp. OG (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dengan hasil pemeriksaan : Selaput dara : terdapat robekan lama pada seluruh Hymen;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Nadila Sukma Dewi (korban);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Nadila adalah pacaran, yang sudah berjalan sejak bulan Desember 2017 dan antara Terdakwa dengan Nadila belum menikah sehingga belum dibolehkan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Nadila sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Nadila;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang main ke rumah Nadila kemudian ngobrol di ruang tamu dan Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh, akan tetapi Nadila menolak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar Terdakwa yakin, selalu ingat Nadila serta Terdakwa kembali ke Sampang dan setelah itu Nadila tidak menolak ketika dilorotkan celananya;
- Bahwa sebelum bersetubuh, Terdakwa menciumi pipi, bibir dan meraba-raba alat kelamin Nadila sambil duduk dilantai akan tetapi karena kurang nyaman, kemudian pindah di dekat kamar mandi;
- Bahwa yang membuka celana Nadila adalah Terdakwa setelah itu Nadila menungging lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke vagina Nadila dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa Terdakwa dapat mengira bahwa saksi Nadila Sukma Dewi belum dewasa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa air mani Terdakwa dikeluarkan di kamar mandi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju tidur warna merah terdapat tulisan LOVE;
- 1 (satu) potong celana panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong kaos oblong merk Virtuow motif garis warna abu-abu & hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau doreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, sekira bulan Desember 2017 Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut (TNI-AL) kemudian menjalin hubungan pacaran sejak bulan Pebruari 2018;

- Bahwa benar, Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana lahir pada tanggal 16 April 1999;
- Bahwa benar, pada Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana mengobrol bersama di depan Televisi kemudian Terdakwa minta bersetubuh dengan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana namun menolak dengan mengatakan "Gak mau lah";
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengatakan "Apa kamu nggak mau buat aku yakin, biar aku ingat kamu terus dan balik lagi kesini, aku akan menikahi kamu";
- Bahwa benar, setelah mendengar kata-kata Terdakwa bahwa agar Terdakwa balik lagi ke Sampang untuk melanjutkan hubungan dengan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana akhirnya Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana diam dan tidak memberontak ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa memeluk tubuh Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana menciumi bibir dan meraba-raba payudaranya dan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana balas memeluk Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa duduk di lantai sambil mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan meminta Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana untuk melorotkan celana panjang dan celana dalamnya dan duduk di paha Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana duduk di paha Terdakwa berhadap-hadapan selanjutnya Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vaginanya namun karena kurang nyaman, Terdakwa dan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana pindah tempat ke samping kamar mandi;
- Bahwa benar, di samping kamar mandi, Terdakwa melorotkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya serta melorotkan celana panjang dan celana Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana sebatas lutut, kemudian Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana mengikuti permintaan Terdakwa mengambil posisi nungging sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang pantat Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke vagina lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di kamar mandi, selanjutnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana membersihkan alat kelaminnya dan merapikan kembali celananya masing-masing;

- Bahwa benar, Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana diperiksa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/3954/VER/III/18/07.13/16 tanggal 16 Maret 2018 atas nama terdakwa Nadila Sukma Dewi yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, Sp. OG (K) dengan hasil pemeriksaan : Selaput dara : terdapat robekan lama pada seluruh Hymen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu;
3. Sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa;
4. Melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama DEDE ZULKARNAIN Bin SABARIMAN dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan artian bahwa tidak harus semuanya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, melainkan cukup salah satu yang memang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa sekira bulan Desember 2017 Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut (TNI-AL) kemudian menjalin hubungan pacaran sejak bulan Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana mengobrol bersama di depan Televisi kemudian Terdakwa minta bersetubuh dengan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana namun menolak kemudian Terdakwa mengatakan "Apa kamu nggak mau buat aku yakin, biar aku ingat kamu terus dan balik lagi kesini, aku akan menikahi kamu";

Menimbang, bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa, Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana diam dan tidak memberontak ketika Terdakwa memeluk tubuh Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana menciumi bibir dan meraba-raba payudaranya dan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana balas memeluk Terdakwa dan sampai akhirnya bersetubuh;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan akan menikahi Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana adalah kata-kata untuk mempengaruhi korban agar mau disetubuhi sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut belum saatnya dilakukan karena perhubungan yang ada antara Terdakwa dan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana sebatas pacaran yang belum terikat perkawinan yang sah sehingga Terdakwa belum diperbolehkan melakukan perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul apapun terhadap Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu telah terpenuhi;

Ad. 3. Sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sengaja adalah merupakan bentuk dari kesalahan yang harus ada hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. Sikap batin pembuat dalam melakukan perbuatan melawan hukum harus merupakan sikap batin yang jahat (*means rea*) sehingga pembuat menghendaki dan mengetahui (*willen and wetten*) akan perbuatan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membujuk Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana dilakukan dengan sadar dan dikehendaki akibatnya oleh Terdakwa agar mau dicabuli olehnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membujuk dengan kata-katanya, Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana mau dicabuli bahkan mau disetubuhi dan pada saat kejadian tersebut usia Saksi Sukma Dewi Binti Saba berumur 18 (delapan belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang merupakan perempuan baik-baik dan bukan merupakan wanita tuna susila yang bercacat kelakuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan bahwa pada hari pada Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana kemudian Terdakwa minta bersetubuh dengan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana namun menolak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Apa kamu nggak mau buat aku yakin, biar aku ingat kamu terus dan balik lagi kesini, aku akan menikahi kamu. Setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana diam dan tidak memberontak ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memeluk tubuh Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana menciumi bibir dan meraba-raba payudaranya dan Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana balas memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di lantai sambil mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan meminta Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana untuk melorotkan celana panjang dan celana dalamnya dan duduk di paha Terdakwa sampainya akhirnya terjadi pula persetubuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju tidur warna merah terdapat tulisan LOVE, 1 (satu) potong celana panjang warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong BH warna putih telah diakui keberadaan serta kepemilikannya serta telah disita dari Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana maka perlu ditetapkan agar barang bukti

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada yang berhak Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong merk Virtuow motif garis warna abu-abu & hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau doreng telah diakui keberadaan serta kepemilikannya serta telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa baik di pandang dari segi hukum, agama dan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah merupakan perbuatan yang tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Zulkarnaen Bin Sabarin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju tidur warna merah terdapat tulisan LOVE;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Clp





- 1 (satu) potong celana panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna putih;

dikembalikan kepada Saksi Nadila Sukma Dewi Binti Sabana;

- 1 (satu) potong kaos oblong merk Virtuow motif garis warna abu-abu & hitam;

- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau doreng;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Ranis Bumainingsih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarso, S.H.